



## **WALIKOTA LHOKEUMAWE**

### **PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE**

**NOMOR 45 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE**

#### **WALIKOTA LHOKEUMAWE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA [Name], NEW YORK

SUBJECT: [Subject]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]


[Text]

[Text]


[Text]



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWE.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang anggota dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PN, PNS dan PTT adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut Ketua dan Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe.
9. Anggota DPRK yang selanjutnya disebut Anggota DPRK Lhokseumawe.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Setwan DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRK/Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Kecamatan/ Sekretariat Lembaga Keistimewaan Daerah.



16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
17. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
20. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk boarding pass dan airport tax), bis dan taksi (dari Provinsi ke Kabupaten/Kota), biaya penginapan sesuai biaya riil (at cost).
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
25. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan perjalanan dinas.
27. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
28. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
29. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
31. Klasifikasi adalah tingkatan perjalanan dinas.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and to identify any discrepancies.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets.

5. All cash transactions should be recorded immediately and in full, with no exceptions.

6. It is important to maintain a clear and organized system for tracking all assets and liabilities.

7. The third part of the document provides guidelines for the management of personnel and resources.

8. All employees should be properly trained and supervised to ensure the highest quality of work.

9. The fourth part of the document discusses the financial reporting requirements and the preparation of financial statements.

10. It is crucial to adhere to all applicable accounting standards and regulations.

11. The fifth part of the document addresses the issue of risk management and the implementation of internal controls.

12. A comprehensive risk assessment should be conducted to identify potential areas of vulnerability.

13. The sixth part of the document provides information on the company's policies and procedures regarding ethics and compliance.

14. All employees are expected to act with integrity and to follow the company's code of conduct.

15. The seventh part of the document discusses the company's commitment to environmental sustainability and social responsibility.

16. We are committed to minimizing our environmental impact and to promoting the well-being of our community.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi PN, PNS, PTT dan Karyawan BUMD yang dibebankan pada APBK.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.

**BAB II**  
**PERJALANAN DINAS JABATAN**


**Pasal 3**

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. detasering di luar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. harus mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
  - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
  - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

**Pasal 4**

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.



## **Pasal 5**

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) Km dari batas ibu kota dalam wilayah Provinsi Aceh untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 4 (empat) hari, kecuali terhadap perjalanan dinas dalam daerah yang membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) hari kerja, diperbolehkan dengan dasar pemberitahuan yang cukup.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pulang dan pergi memakan waktu kurang dari 6 (enam) Jam, bagi aparat APIP dalam rangka pengawasan dan pembinaan instansi-instansi pemerintah diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran biayanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Bagi SKPD selain aparat APIP yang melakukan kegiatan lapangan dalam wilayah Daerah, tidak diberikan biaya perjalanan dinas, tetapi dapat diberikan insentif atau honorarium atau biaya transport atau uang makan dengan besarnya disesuaikan dengan Standar Analisa Belanja dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 6**


- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan, diluar wilayah Provinsi Aceh untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan selama 4 (empat) hari, kecuali terhadap perjalanan dinas luar daerah yang membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) hari kerja, diperbolehkan dengan dasar pemberitahuan yang cukup.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilakukan setelah mendapat ST dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bagi Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRK/Wakil DPRK dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan uang representatif.

## **BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 7**

Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digolongkan menjadi 7 (tujuh) klasifikasi berdasarkan pelaksana perjalanan dinas, yaitu:

- a. Klasifikasi A untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRK dan Sekda;
- b. Klasifikasi B untuk Anggota DPRK/Pejabat Eselon II.b /Ketua MAA/Ketua MPU/Ketua Baitul Mal/Ketua MPD/Ketua dan Wakil Ketua PKK/Ketua Dekranas/Ketua Dharma Wanita/Ketua BKMT/Pimpinan dan Direktur Utama BUMD;



- c. Klasifikasi C untuk Pejabat Eselon III/Anggota MAA/Anggota MPU/Anggota Baitul Mal/Anggota MPD/ PNS Non Struktural Golongan IV/Para Direksi BUMD;
- d. Klasifikasi D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III/Sekretaris Direksi BUMD/Kabid dan Kabag pada BUMD;
- e. Klasifikasi E untuk PNS Non Struktural Golongan II/Kasubbag dan Kasie BUMD;
- f. Klasifikasi F untuk PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PKK/Anggota Dharma Wanita /Anggota BKMT/ Pegawai Tidak Tetap/Staf pada BUMD.

### **Pasal 8**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:
  - a. uang harian;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transport pegawai;
  - d. sewa kendaraan dalam kota;
  - e. uang representasi; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. uang makan;
  - b. uang saku; dan
  - c. uang transport lokal.
- (3) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; dan
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (4) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat dalam klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan pelaksana perjalanan dinas secara rombongan lebih dari 3 (tiga) orang, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (6) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat dalam klasifikasi A dan Klasifikasi B selama melakukan perjalanan dinas.

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (9) Perkiraan besarnya jumlah Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan sesuai dengan Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
  - b. biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil;
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
  - d. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil;
  - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum; dan
  - f. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, diberikan biaya bahan bakar.

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada APBK.
- (2) Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan.

#### **Pasal 11**

PN, PNS, PTT dan Karyawan BUMD dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### **Pasal 12**

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, sewa kendaraan dan uang representasi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

- b. biaya transport pegawai dan sewa kendaraan, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
- c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h.

### **Pasal 13**

Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan:


- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara /pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
- h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

- (1) PN, PNS, PTT dan Karyawan BUMD dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota/Wakil Walikota /Sekda/Kepala SKPD/Pimpinan BUMD, dan diberikan biaya perjalanan dinas dengan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) PNS Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus.
- (3) PTT yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.

### **Pasal 15**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.



- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f.

### **BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

#### **Bagian Kesatu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan**

##### **Paragraf 1 SP Pasal 17**

- (1) SP dapat diterbitkan oleh:
- a. Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Walikota/Wakil Walikota/Sekda/Pimpinan dan Direktur Utama BUMD;

1945

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- b. Ketua DPRK apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK/Anggota DPRK;
  - c. Sekda atas nama Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris DPRK/Asisten/Kepala SKPD/Ketua Lembaga Keistimewaaan/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian dan Staf pada Setda;
  - d. Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris SKPD/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dan Staf yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran SKPD masing-masing;
  - e. Pimpinan dan Direktur Utama BUMD, apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Para Direksi BUMD, Sekretaris Direksi BUMD Kabag dan Kabid BUMD, Kasubbag/Kasie BUMD dan Staf BUMD yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran BUMD masing-masing.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SP harus memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Format SP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

**Paragraf 2**  
**SPPD**

**Pasal 18**

- (1) SPPD dapat diterbitkan oleh:
- a. Sekda, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Walikota/Wakil Walikota /Sekda/Asisten/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Staf pada Setda;
  - b. Sekretaris DPRK, apabila yang melakukan perjalanan adalah Pimpinan DPRK/Anggota DPRK/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian dan Staf Sekretariat DPRK;
  - c. Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala SKPD/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dan Staf yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran SKPD masing-masing;
  - d. Pimpinan dan Direktur Utama BUMD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan dan Direktur Utama BUMD, Para Direksi BUMD, Sekretaris Direksi BUMD Kabag dan Kabid BUMD, Kasubbag/Kasie BUMD dan Staf BUMD yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran BUMD masing-masing.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9), dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Section header or title, faintly visible in the center of the page.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fifth block of faint, illegible text in the lower section.

Sixth block of faint, illegible text at the bottom of the page.



- (3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas Jabatan**

**Pasal 19**

PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

**Pasal 20**

- (1) Uang harian dan uang representasi dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya penginapan, sewa kendaraan dalam kota dan biaya transportasi.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka biaya penginapan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas.

**Pasal 21**


Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD/Bagian pada Setda.

**Pasal 22**

- (1) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Menyampaikan laporan secara tertulis terhadap setiap hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang berwenang memberikan SP dan SPPD.
- (3) Format Lamporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

**Pasal 23**

- (1) Biaya transport, sewa kendaraan dalam kota dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk biaya penginapan berupa bukti pembayaran hotel atau tempat menginap.



- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. tiket pesawat dilampiri boarding pass, tiket bis, tiket kereta api, atau tiket kapal laut;
  - b. bukti pembayaran moda transportasi lainnya (selain pesawat, bis, kereta api dan kapal laut);
  - c. bukti pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan;
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.

#### **Pasal 24**

- (1) PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD, yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PA/KPA pada SKPD dan Pimpinan/Direktur Utama BUMD.
- (2) PA/KPA pada SKPD dan Pimpinan/Direktur Utama BUMD melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara BUMD.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara BUMD.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA pada SKPD dan Pimpinan/Direktur Utama BUMD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara BUMD membayar kekurangan tersebut kepada PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang telah melakukan perjalanan dinas.

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan PN/PNS/PTT/Karyawan BUMD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya yang diambil menurut ketentuan yang berlaku.



**Pasal 26**

Pembayaran uang perjalanan dinas dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam APBK/Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 28**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 20 Desember 2013

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,  
  
SUAIDI YAHYA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR           TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA LHOKSEUMAWE**


**LAPORAN PERJALANAN DINAS**


1. Nomor/ tanggal SPD               :  
Atas nama dan jabatan
2. Maksud Perjalanan Dinas        :
3. Tujuan Perjalanan Dinas        :  
(Instansi dan kota yang dituju)
4. Tanggal pelaksanaan             :
5. Hasil Perjalanan Dinas         :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e. dst.
6. Kesimpulan                        :

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun  
**YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS,  
JABATAN,**

**NAMA JELAS  
PANGKAT  
NIP.**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**  
  
**SUAIDI YAHYA**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE**  
**NOMOR 45 TAHUN 2013**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL,**  
**DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA LHOEKSEUMAWE**

**A. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

NO.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		Walikota Wakil Walikota Pimpinan DPRK Eselon II.a	Anggota DPRD/ Eselon II.b Eselon III	Fungsional Gol. IV/ Eselon IV Gol. III	PNS Non Struktural/ Staf, PTT
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

**B. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT	BIS
1	2	3	4
1	Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK	Bisnis	Eksekutif
2	Eselon II.a dan II.b/Anggota DPRK/Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/Ketua & Wakil PKK/Ketua Baitul Mal/Ketua DW/Ketua Dekranas/Ketua BKMT/Pimpinan dan Dirut BUMD	Ekonomi	Eksekutif
3	Eselon III dan PNS Non Sturktural Golongan IV/Anggota MAA/Anggota MPD/Anggota MPU/Anggota Baitul Mal/Para Direksi BUMD	Ekonomi	Eksekutif
4	Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III/Sekretaris Direksi BUMD/Kabid dan Kabag BUMD	Ekonomi	Eksekutif
5	PNS Non Struktural Golongan II/PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PKK/Anggota Dharma Wanita/Pegawai Tidak Tetap/Anggota BKMT/ Staf BUMD/	Ekonomi	Eksekutif



**C. FASILITAS TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	KOTA TUJUAN (PP)	TARIF BIS EKSEKUTIF (Rp)
1	2	3
1	Lhokseumawe - Banda Aceh	Rp 260.000
2	Lhokseumawe - Medan	Rp 300.000
3	Lhokseumawe - Pekanbaru	Rp 500.000
4	Lhokseumawe - Padang	Rp 600.000

**D. BANTUAN BIAYA ANGKUTAN DARI/KE BANDARA/PELABUHAN**

NO	KOTA TUJUAN	TARIF BIS EKSEKUTIF (Rp)
1	2	3
1.	Dalam Pulau Sumatera (Pulang + Pergi)	Rp 400.000
2.	Di Luar Pulau Sumatera (Pulang + Pergi)	Rp 500.000



**E. SATUAN UANG HARIAN & UANG REPRESENTATIF**

NO	KLASIFIKASI PERJALANAN	KLASIFIKASI						
		A	B	C	D	E	F	
<b>I.</b>	<b>DALAM PROVINSI ACEH</b>	1. Makan	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 180.000	Rp 180.000	Rp 180.000
		2. Angkutan Setempat	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
		3. Uang Saku	Rp 500.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 180.000	Rp 160.000	Rp 130.000
		4. Uang Representatif/Asistensi	Rp 500.000	Rp 250.000	-	-	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.550.000</b>	<b>Rp 1.000.000</b>	<b>Rp 750.000</b>	<b>Rp 560.000</b>	<b>Rp 540.000</b>	<b>Rp 510.000</b>
<b>II.</b>	<b>LUAR PROVINSI ACEH DI PULAU SUMATERA</b>	1. Makan	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 180.000	Rp 180.000	Rp 180.000
		2. Angkutan Setempat	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
		3. Uang Saku	Rp 500.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000
		4. Uang Representatif/Asistensi	Rp 500.000	Rp 250.000	-	-	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.550.000</b>	<b>Rp 1.000.000</b>	<b>Rp 750.000</b>	<b>Rp 580.000</b>	<b>Rp 555.000</b>	<b>Rp 530.000</b>
<b>III.</b>	<b>LUAR PROVINSI SELAIN PULAU SUMATERA</b>	1. Makan	Rp 500.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 180.000	Rp 180.000	Rp 180.000
		2. Angkutan Setempat	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
		3. Uang Saku	Rp 750.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000
		4. Uang Representatif/Asistensi	Rp 500.000	Rp 250.000	-	-	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.100.000</b>	<b>Rp 1.150.000</b>	<b>Rp 800.000</b>	<b>Rp 580.000</b>	<b>Rp 555.000</b>	<b>Rp 530.000</b>
<b>IV.</b>	<b>PERJALANAN PULANG-PERGI KURANG DARI 6 (ENAM) JAM</b>		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 80.000	Rp 70.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 150.000</b>	<b>Rp 150.000</b>	<b>Rp 150.000</b>	<b>Rp 100.000</b>	<b>Rp 80.000</b>	<b>Rp 70.000</b>



1	2	3	4	5	6
30	Jakarta	Pontianak	4.353.000	271.000	80.000
31	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000	80.000
32	Jakarta	Solo	386.100	2.342.000	80.000
33	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000	80.000
34	Jakarta	Termete	10.001.000	6.664.000	80.000
35	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000	80.000

**G. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	KLASIFIKASI							
		A	B	C	D	E	F		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.500.000	1.000.000	800.000	650.000	550.000	340.000		
2	Sumatera Utara	1.500.000	1.000.000	800.000	650.000	550.000	450.000		
3	Riau	1.850.000	1.075.000	720.000	500.000	400.000	380.000		
4	Kepulauan Riau	1.500.000	1.100.000	800.000	500.000	280.000	280.000		
5	Jambi	1.130.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000	290.000		
6	Sumatera Barat	1.750.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000	336.000		
7	Sumatera Selatan	1.360.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000	280.000		
8	Lampung	1.700.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000	356.000		
9	Bengkulu	920.000	790.000	580.000	570.000	530.000	510.000		
10	Bangka Belitung	1.100.000	1.030.000	600.000	451.000	320.000	300.000		
11	Banten	1.670.000	1.430.000	920.000	450.000	395.000	375.000		
12	Jawa Barat	1.650.000	1.470.000	830.000	460.000	410.000	390.000		
13	DKI Jakarta	2.500.000	1.400.000	800.000	750.000	420.000	400.000		
14	Jawa Tengah	1.650.000	1.452.000	750.000	450.000	370.000	350.000		
15	DI Yogyakarta	1.440.000	1.248.000	670.000	528.000	379.000	359.000		
16	Jawa Timur	1.790.000	1.152.000	768.000	390.000	300.000	280.000		
17	Bali	2.280.000	1.810.000	1.220.000	904.000	678.000	658.000		
18	Nusa Tenggara Barat	1.270.000	1.082.000	550.000	540.000	380.000	360.000		
19	Nusa Tenggara Timur	1.160.000	1.000.000	661.000	470.000	420.000	400.000		
20	Kalimantan Barat	1.400.000	1.130.000	740.000	430.000	338.000	318.000		



1	2	3	4	5	6	7	8
21	Kalimantan tengah	1.490.000	1.350.000	750.000	440.000	428.000	408.000
22	Kalimantan Selatan	1.560.000	1.420.000	770.000	500.000	399.000	379.000
23	Kalimantan Timur	1.500.000	1.458.000	750.000	550.000	470.000	450.000
24	Sulawesi Utara	1.540.000	1.415.000	640.000	500.000	310.000	290.000
25	Gorontalo	1.030.000	1.010.000	910.000	410.000	260.000	240.000
26	Sulawesi Barat	1.140.000	1.030.000	910.000	400.000	380.000	360.000
27	Sulawesi Selatan	1.650.000	1.000.000	853.000	495.000	391.000	371.000
28	Sulawesi Tengah	1.210.000	1.040.000	524.000	400.000	350.000	330.000
29	Sulawesi Tenggara	1.200.000	1.070.000	716.000	450.000	440.000	420.000
30	Maluku	1.200.000	1.030.000	680.000	412.000	300.000	280.000
31	Maluku Utara	1.400.000	1.512.000	600.000	420.000	400.000	380.000
32	Papua	1.600.000	1.260.000	720.000	460.000	400.000	380.000
33	Irian Jaya Barat	1.580.000	1.260.000	900.000	400.000	390.000	370.000

**H. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**


NO	URAIAN	SATUAN BIAYA			KET
		ZONA A	ZONA B	ZONA C	
1		3	4	5	6
1.	Biaya Perjalanan				
	a. Tiket Pesawat PP	Adcost	Adcost	Adcost	
	b. Pengurusan Visa	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	
	c. Fiskal	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	d. Airport Tax	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
2.	Uang Harian				
	a. Biaya Penginapan	\$ 100	\$ 90	\$ 80	
	b. Biaya Makan	\$ 45	\$ 40	\$ 35	
	c. Biaya Angkutan Setempat	\$ 20	\$ 20	\$ 20	
	d. Uang Saku	\$ 30	\$ 25	\$ 20	



1	2	3	4	5	6
3.	Biaya Representatif	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
	(Khusus Pejabat Negara)	(Efektif Tugas	(Efektif Tugas	(Efektif Tugas	
		Selama di LN)	Selama di LN)	Selama di LN)	

Keterangan :

- Zona A untuk Amerika, Eropa, Skotlandia dan Asia Utara,
- Zona B untuk Asia Selatan, Asia Barat, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika,
- Zona C untuk Asia Tenggara dan Australia,
- Biaya makan untuk 2 kali makan per hari, sedangkan makan pagi (Breakfast) sudah termasuk dalam biaya perjalanan,
- Uang Representatif diberikan Khusus kepada Pejabat Negara dan diberikan secara efektif saat berada di Luar Negeri (tidak termasuk hari di Dalam Negeri),
- Tiket Pesawat dari Dalam Negeri menuju Luar Negeri disesuaikan dengan tarif tiket pada saat keberangkatan sesuai kenyataan.

  
**WALIKOTA HOKSEUMAWA.**  
**SUAIDI YAHYA**





**KOP SURAT SKPD/BUMD**

SURAT PERINTAH PERALAMAN DINAS  
 NOMOR : 090 / /

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang Dipernahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6/1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10. Keterangan lain-lainnya	

Dikeluarkan di :  
 pada tanggal :

KEPALA SKPD/PIMPINAN.....

NAMA

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA LHOKESUMAWA**  
**NOMOR TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI**  
**PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKESUMAWA**

SPPD Nomor : .....  
 Berangkat dari : .....  
 (tempat kedudukan) : .....  
 Pada Tanggal : .....  
 Ke : .....

I. Tiba di Pada Tanggal Kepala	: : :	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala	: : : :
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala	: : :	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala	: : : :
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala	: : :	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala	: : : :
IV. Tiba Kembali Pada Tanggal	: : :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas peringatannya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya	KEPALA SKPD/PIMPINAN.....  NAMA
V. CATATAN LAIN-LAIN			NAMA

**VI. PERHATIAN**

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahannya, kesalpaannya.

**WALIKOTA LHOKESUMAWA,**

**SUANDI YAHYA**



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR        TAHUN 2013**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL,**  
**DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**

**KOP SKPD**

**SURAT PERINTAH**  
**Nomor :**

Walikota/Ketua DPRK/Sekretaris Daerah/Sekretaris Dewan/Kepala Dinas/Kepala Badan/ Kepala Kantor/Sekretaris Lembaga Keistimewaan/Camat/Pimpinan/ Direktur....., memberi tugas kepada :

No	Nama / N i p	Pangkat /Gol Ruang	Jabatan	Keterangan
1.				

Dasar : .....

Tujuan : .....


Lamanya : ..... (dalam huruf) hari mulai tanggal .....s/d .....

Ke : .....

Lhokseumawe, Tanggal.....Bulan.....Tahun.....  
**Walikota/Ketua DPRK/Sekretaris Daerah/Sekretaris**  
**Dewan/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/**  
**Sekretaris Lembaga Keistimewaan/Camat/**  
**Pimpinan/Direktur.....**

**Nama Terang**

Nip. ....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,   
**SUAIDI YAHYA**

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.


Section of faint, illegible text below the table.

Section of faint, illegible text.

Section of faint, illegible text.

Section of faint, illegible text.

Section of faint, illegible text.

Section of faint, illegible text at the bottom of the page.

**F. TARIF TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	KOTA		TARIF PER KELAS PP (Rp)	AIRPORT TAX (PP)	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5	6
1	Banda Aceh	Medan	5.466.000	2.193.000	80.000
2	Banda Aceh	Jakarta	10.519.000	4.492.000	80.000
3	Medan	Jakarta	10.252.000	3.808.000	80.000
4	Medan	Batam	8.193.000	5.316.000	80.000
5	Medan	Bandar Lampung	7.979.000	4.150.000	80.000
6	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000	80.000
7	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000	80.000
8	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000	80.000
9	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000	80.000
10	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000	80.000
11	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000	80.000
12	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000	80.000
13	Jakarta	Banjarmasin	525.200	2.995.000	80.000
14	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000	80.000
15	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000	80.000
16	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000	80.000
17	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000	80.000
18	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000	2.268.000	80.000
19	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000	80.000
20	Jakarta	Kupang	9.413.000	2.268.000	80.000
21	Jakarta	Makasar	7.444.000	3.829.000	80.000
22	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000	80.000
23	Jakarta	Mamuju	7.925.000	4.867.000	80.000
24	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000	80.000
25	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000	80.000
26	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000	80.000
27	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000	80.000
28	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000	80.000
29	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000	80.000

